



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu  
e-mail: http://

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**NOMOR : 420/41 /D.01/DP4.2/2017**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PAUD (KOPER) KUTILANGSARI**  
**PEKON REJOSARI KECAMATAN PRINGSEWU**  
**KABUPATEN PRINGSEWU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PRINGSEWU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan upaya perluasan akses peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara maksimal dan berkesinambungan dalam proses belajar mengajar pada setiap jenjang pendidikan formal maupun non formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31 Tahun 2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala PAUD (KOPER) KUTILANGSARI Nomor : 800/140/01/PAUD-Rjs/III/2017 tanggal 08 Maret 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Izin Operasional penyelenggaraan PAUD kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD (KOPER) KUTILANGSARI  
NPSN : -  
Alamat : Jln. Sumber Waras  
Pekon : Rejosari  
Kecamatan : Pringsewu  
Kabupaten : Pringsewu  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KOPER)
  2. Pimpinan : **NURLAELI**  
Pemilik/Penyelenggara
- Kedua : Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut pada diktum pertama di atas berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 04 April 2017 s.d 03 April 2020;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
  2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Bidang PAUD dan Dikmas secara periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan);
  4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah izin ini berakhir.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Pringsewu  
Pada tanggal 10 April 2017

Kepala Dinas,



**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Pringsewu
4. Arsip

PAUD (KOBER) KUTILANG SARI  
PEKON REJOSARI KEC. PRINGSEWU

# PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER KUTILANG SARI

IJIN OPERASIONAL : 420/47/D.01/DP42/2017

ALAMAT : JI. Sumber Waras Pekon Rejosari

KECAMATAN : PRINGSEWU

KABUPATEN : PRINGSEWU

PROVINSI : LAMPUNG

